



BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR : B-510/02400/HK.200/07/2023
TENTANG
PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TERHADAP KEPUTUSAN PPID NOMOR B-106/02400/HM.200/01/2023
TAHUN 2023
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BADAN PUSAT STATISTIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PUSAT STATISTIK

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Penggunaan Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa terhadap Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pusat Statistik Nomor B-106/02400/HM.200/01/2023 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Badan Pusat Statistik, dasar hukum atas dikecualikannya informasi tertentu perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan Penetapan Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 227 Tahun 2014 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
10. Keputusan Kepala BPS Nomor 228 Tahun 2014 Tentang Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Pusat Statistik.

11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pusat Statistik.

Memperhatikan :

1. Keputusan PPID Badan Pusat Statistik Nomor B-106/02400/HM.200/01/2023 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Badan Pusat Statistik;
2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor B-846/02400/HK.200/12/2022 Tahun 2022 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pusat Statistik;
3. Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor B-503/02400/HK.200/06/2023 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP KEPUTUSAN PPID NOMOR B-106/02400/HM.200/01/2023 TAHUN 2023 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PUSAT STATISTIK.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor B-503/02400/HK.200/06/2023 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran Keputusan PPID Badan Pusat Statistik Nomor B-510/02400/HK.200/07/2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
BADAN PUSAT STATISTIK,



MARGARETHA ARI ANGGOROWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pusat Statistik (sebagai laporan);
2. Sekretaris Utama; dan
3. Inspektur Utama.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR: B-510/02400/HK.200/07/2023
TENTANG
PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN PADA BADAN PUSAT STATISTIK

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
NOMOR: B-503/02400/HK.200/06/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengubahan Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik			Jangka Waktu
			Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
	Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	
Surat-surat atau dokumen Badan Pusat Statistik yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan berupa: a. Dokumen pengelolaan keuangan tahun berjalan yang belum diaudit;	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum jika diperlukan sebagai bukti	Apabila ditutup dapat membantu proses penegakan hukum jika diperlukan	Surat-surat atau dokumen yang telah selesai diaudit dan tidak sebagai bukti proses penegakan	5 (lima) tahun

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	
			Pertimbangan Sebelumnya	Pertimbangan Perubahan		
b. Laporan keuangan Badan Pusat Statistik yang belum diaudit (<i>unaudited</i>) oleh auditor.	2009 Tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat 1 dan 2	2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat 1 dan 2		sebagai bukti	hukum dapat dibuka bagi publik	

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Dr Margaretha Ari Anggorowati S.Kom, M.T	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum (PPID)	Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	ttd
2	Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami S.Si, M.Si	Direktur Diseminasi Statistik (Wakil PPID)	Direktorat Diseminasi Statistik	ttd
3	Ir. Eko Oesman M.Si	Pranata Humas Madya	Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	ttd
4	Galih Sudrajat,S.Pt, M.Si.	Analisis Kepegawaian Muda	Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	ttd
5	Widodo,SE, M.M.	Pranata Humas Muda	Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	ttd
6	Kunti Puspitasari,S.Sos, M.Si.	Pranata Humas Muda	Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	ttd
7	Yayat Rochadiyat S.ST, M.M.	Statistisi Madya	Direktorat Diseminasi Statistik	ttd
8	Ida Fariana,SST, M.Si	Statistisi Muda	Direktorat Diseminasi Statistik	
9	Ir. R. Moch. Haryono	Perencana Madya	Biro Perencanaan	ttd
10	Ir. Sigit Purnomo,M.Si.	Perencana Madya	Biro Perencanaan	ttd
11	Ikhe Suryaningrum,S.Pi.,MAB	Perencana Muda	Biro Perencanaan	ttd
12	Drs. Rachmat Sutedjo	Kepala Bagian Umum	Bagian Umum	ttd
13	Nurmiati,S.E., M.M.	Auditor Muda	Inspektorat Wilayah III	ttd

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
14	Tjatur Wibowo,SE, M.M	Analisis Kepegawaian Madya	Biro Sumber Daya Manusia	ttd
15	Andri Kusuma,SE	Statistisi Muda	Biro Sumber Daya Manusia	ttd
16	Budi Prayoga Kurniawan,SE	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Biro Keuangan	ttd

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
BADAN PUSAT STATISTIK,



MARGARETHA ARI ANGGOROWATI